



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Kp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat kediaman di RT. 000 RW. 000, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. dan Rekan, advokat beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, nomor 23/SKKH/2014/PA.KP. tanggal 11 Nopember 2014, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 034 RW. 002, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 74/Pdt.G/2014/PA.Kp. tanggal 11 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada hari Senin 12 Maret 2001 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1421 Hijriyah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/13/III/2001, tanggal 13 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kupang dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Penfui;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai awal tahun 2012 berjalan harmonis, namun karena Pemohon mengidap penyakit amnesia dan sejak kedatangan orang tua Termohon tinggal dirumah Pemohon, maka sikap Termohon kepada Pemohon mulai berubah, yakni diantaranya:
  - 4.1. Termohon tidak mau dan tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami ( nafkah batin) sejak awal tahun 2012;
  - 4.2. Ketika Pemohon minta kewajiban Termohon sebagai istri untuk memberikan nafkah batin namun dijawab oleh Termohon nanti penyakit Pemohon tertular ke Termohon dan calon anak Pemohon dan Termohon;
  - 4.3. Termohon sering kasari Pemohon dengan kata-kata dan sikap;
5. Bahwa pada bulan Mei 20123 Termohon memberi tahu kepada Pemohon mau pergi ke Kelurahan Oesapa dirumah orang tuanya namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon untuk kembali kepada Pemohon namun tidak diindahkan oleh Termohon dan malah Termohon mengatakan: Termohon menderita hidup dengan Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon sebagai suami merasa malu dan dilecehkan oleh Termohon sebagai istri, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan cerai talak dari pada Pemohon;
  - Memberi izin kepada Pemohon (Kisman Bin Ambo Asa) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Susianti Binti Alimuddin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 073/13/III/2001, tanggal 13 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, .Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

### B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di RT. 000, RW. 000, Kelurahan



xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai keponakan saksi ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2001, namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang dirumah orang tua Pemohon di Pasar, Maulafa, Kota Kupang;
- d. Bahwa selama tinggal di Kupang, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sudah 1 tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggalnya, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Oesapa, Kelapa Lima sampai sekarang;
- e. Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya karena Pemohon sakit-sakitan (sakit epilepsi) dan Termohon jenuh mengurus Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali ke orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;
- g. Bahwa saksi telah berusaha menasehai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2001, namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- i. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang dirumah saksi di Pasar, Maulafa, Kota Kupang;
- j. Bahwa selama tinggal di Kupang, rumah tangga Pemohon dan



Termohon hidup rukun, tetapi sudah 1 tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggalnya, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Oesapa, Kelapa Lima sampai sekarang;

- k. Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya karena Pemohon sakit-sakitan (sakit epilepsi) dan Termohon jenuh mengurus Pemohon;
- l. Bahwa Termohon pernah datang kerumah sekali minta uang dan barang-barang untuk dibagi, tetapi Pemohon tidak boleh karena Pemohon hutangnya banyak;
- m. Bahwa saksi telah berusaha menasehai Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2013 halaman 148 (huruf j) yang menyatakan bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, hal ini untuk mengetahui sejauhmana adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2001 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sudah 1 tahun terjadi perselisihan karena Pemohon sakit epilepsi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi peselisihan yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Ruum ayat 21).

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana a kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, dan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, kota Kupang di tempat kediman Pemohon dan kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang di tempat kediman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 301000, (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta FATIMAH MAHBEN, S.Ag. MH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. SARTONO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.**

**SUTAJI, S.H. MH.**

Panitera Pengganti,

**FATIMAH MAHBEN, S.Ag. MH.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,-
- : (tiga ratus satu ribu rupiah)